

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
*MYSTERY BOX* DI *E-COMMERCE* TOKOPEDIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ARIS ZULIYANTO**

**NIM. 1617301100**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Aris Zuliyanto

NIM : 1617301100

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *E-Commerce Tokopedia*”** ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Juli 2021



Yang menyatakan

Aris Zuliyanto

NIM. 1617301100



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI *E-COMMERCE* TOKOPEDIA.**

Yang disusun oleh Aris Zuliyanto (NIM. 1617301100) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.i.**  
NIP. 19671003 2006004 2 014


**Muh. Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

**Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.**  
NIDN. 2112008301

Purwokerto, 22 Juli 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



21/10-2021

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Aris Zuliyanto

Lampiran : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Aris Zuliyanto  
NIM : 1617301100  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto.  
Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *E-Commerce* Tokopedia.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I**  
**NIDN. 2112008301**


## MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusanya”

(Q.S at-Thalaq: 4)

“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya”

(HR. Muslim)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah , saya persembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orangtuaku, bapak Sukanto (Alm) terima kasih telah memberi jalan menunjukkan pendidikan sampai saat ini, semoga menjadi bagian pahala dan selalu berada di sisi terbaik-NYA. Ibu Semi, orang tua satu satunya yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan putranya semoga diberi kesehatan selalu dan lindungan dari-NYA
2. Guru-guru saya segenap masyayikh masyayikhoh PP Tanbihul Ghofilin banjarnegara. Abah-umi PP Fatkhul Mu'in Purwokerto KH. Nasrudin M.Ag dan Hj. Durrotrun Nafisah S.Ag.,M.S.I pembimbing jiwa dan moral bagi saya.
3. Segenap bapak-ibu dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Bapak Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H dosen pembimbing yang selalu sabar dan penuh semangat membimbing sampai skripsi ini selesai semoga selalu diberikan keberkahan oleh-NYA
4. Mas dan Mba-ku, Mba Rati , Mas Purwanto , Mas Aan ,Mba Rini , adik Nur Fatma beserta ponakan ,Tata, Adil , Ahsan dan Afkar terima kasih sudah selalu memberi doa, dukungan materi, semangat dan motivasi yang luar biasa.
5. Istry Nukhayah Handayani, yang sudah banyak membantu dan memberi semangat sedari awal kuliah sampai saat ini.
6. Kawan-kawan organisasi UKM Olahraga, Dema F Syariah, HMJ Muamallah khususnya Sepakbola Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terima kasih banyak sudah menjadi tempat menempa skill leadership saya, melatih mental, menyalurkan hobi dan prestasi.
7. Kawan-kawan santriwan dan santriwati PPFM Purwokerto, terima kasih sudah menjadi teman tidur teman makan dan teman suka-duka hidup di Purwokerto. Terima kasih atas kebaikan dan bantuannya.
8. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah C 2016. Partner belajar dan diskusi 4 tahun , semoga dilapangkan jalannya kedepan dan sukses selalu.

9. Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY BOX*  
DI *E-COMMERCE* TOKOPEDIA**

**ABSTRAK**

**Aris Zuliyanto**

**NIM. 1617301100**

Salah satu jual beli online yang sedang ramai di platform *e-commerce* adalah jual beli *mystery box*. Jual beli ini cukup unik dimana pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan didapatkan baik jenis, kualitas dan kuantitasnya karena penjual hanya memberikan deskripsi umum saja. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengisyaratkan bahwa jual beli harus memenuhi syarat dan rukunya. Untuk menjamin perlindungan konsumen di Indonesia berlaku Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari aplikasi Tokopedia, penjual *mystery box* khususnya Toko Berkah dan Sweet candy's. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam, KHES dan Perlindungan Konsumen. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode yuridis sosiologis yang berpijak pada ketentuan KHES dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia Berdasarkan KHES belum memenuhi keseluruhan syarat dan rukun ba'i sebagaimana diatur dalam dalam pasal 76 tentang syarat objek. Jual beli ini termasuk dalam kategori *gharar al-katsir* sehingga hukumnya batal. Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen praktik jual beli *mystery box* ini diperbolehkan atau tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak dapat diketahuinya isi barang dalam produk *mystery box* bukanlah suatu ketidakjelasan informasi tetapi ketentuan produk yang harus dipahami oleh konsumen.

Kata kunci: jual-beli, Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	fathah	a
— /	Kasrah	kasrah	i
— و	d'ammah	d'ammah	u

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>

Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>
------------------------------	----------------------------------

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
المعاملة	ditulis <i>muāmalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

المعاملة الإباحة	<i>Al-muāmalah al-ibāḥah</i>
------------------	------------------------------

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

حرم	ditulis <i>ḥarrama</i>
الربا	ditulis <i>arribā</i>

### E. Kata Sandang Alif+ Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
الأصل	ditulis <i>al-aslu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربا	ditulis ar-ribā
الطارق	ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْعٌ	ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخِذٌ	ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أَمْرٌ	ditulis <i>umirtu</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir, bersyukur dan beribadah kepada-NYA. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, utusan penyempurna akhlak dan suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *E-Commerce* Tokopedia” tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Saya ucapkan terima kasih atas motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H.Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi saya.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
9. Kepada abah KH. Nasruddin, M.Ag dan umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag.,M.S.I. selaku pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang telah memberikan restu dan doa serta memberikan pengajaran moral kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 22 Juli 2021



Aris Zuliyanto

NIM. 1617301100

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II : KETENTUAN JUAL BELI DALAM ISLAM DAN KHES DAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UUPK**

A. Jual Beli dalam Islam .....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun Jual Beli.....	23
4. Syarat Jual Beli.....	24
5. Macam-macam Jual Beli.....	25
6. Etika Jual Beli.....	27
B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
1. Rukun bai' .....	28
2. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai' .....	30
3. Berakhirnya Akad Bai' .....	30
4. Objek Bai' .....	31
5. Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang.....	32
6. Serah Terima Barang.....	32
7. Akibat Bai' .....	33
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	34
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	34
2. Landasan Hukum PerlindunganKonsumen .....	39
3. Konsep Pelaku Usaha.....	42
4. Konsep Konsumen.....	45

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	55
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Pendekatan Penelitian.....	55
E. Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Metode Analisis Data.....	58

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX DI E-COMMERCE TOKOPEDIA**

A. Gambaran Umum Tokopedia.....	60
1. Sejarah Tokopedia.....	60
2. Visi dan Misi Tokopedia.....	61
3. Aturan Bagi Penjual.....	63
B. Profil Toko Penjual <i>Mystery Box</i> .....	66
1. Profil Tokoo Berkah.....	66
2. Profil Toko Sweet Candy's.....	69
C. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di Tokopedia.....	71
D. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Mystery Box</i> di <i>e-Commerce</i> Tokopedia.....	74
E. Perlindungan Konsumen Jual Beli <i>Mystery Box</i> di <i>e-commerce</i> Tokopedia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	

Tentang PerlindunganKonsumen.....85

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....92

B. Saran.....94

C. Rekomendasi.....95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustaka
2. Tanggapan Pembeli *Mystery Box*



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Logo PT. Tokopedia
- Gambar 2 : Tampilan Toko penjual *mystery box* Tokoo Berkah
- Gambar 3 : Tampilan Toko penjual *mystery box* Sweet Candy's
- Gambar 4 : Tampilan halaman Tokopedia
- Gambar 5 : Tampilan halaman pencarian *mystery box*
- Gambar 6 : Tampilan pengisian data pribadi pada Tokopedia
- Gambar 7 : Tampilan metode pembayaran dan kurir pengiriman Tokopedia



## DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'alā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
RI	: Republik Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
Prof	: Profesor
K.H	: Kiai Haji
S.H	: Sarjana Hukum
M.H	: Magister Hukum
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Per	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
BPOM	: Badan Penjamin Obat dan Makanan
SNI	: Standar nasional Indonesia
Rp	: Rupiah
Hlm	: Halaman
Dkk	: Dan Kawan Kawan
No	: Nomor

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan tuhanya (ibadah) namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*muamalah*). *Muamalah* merupakan sistem kehidupan manusia dengan cara berinteraksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk interaksi antar manusia adalah melalui kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan ekonomi Islam secara rinci terdapat dalam fiqh *muamalah*. Fiqh *muamalah* merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup> Diantara macam-macam kegiatan *muamalah* yakni jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dan gadai. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerja sama dengan cara jual beli atau *muamalah*.<sup>2</sup>

Jual beli menurut Ibnu Qadamah yakni pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.<sup>3</sup> Kegiatan ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman dahulu dengan berlandaskan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275

---

<sup>1</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4.

<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1995), hlm. 71

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm. 75.



...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharmkan *riba*...<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah telah menghalalkan jual-beli, karena dalam jual beli dan pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Tambahan harga itu adalah imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut.

Jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, ada aturan atau syarat rukun yang mengikatnya. Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus sama-sama mendapatkan untung dan tidak ada yang dirugikan. Allah mengharamkan *riba*, karena didalam *riba* tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran dalam jual beli adalah hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam *riba* terdapat mafsadah (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli disuatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Sedangkan pada era modern dengan kemajuan teknologi saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi bisa dengan menggunakan internet (*e-mail*) dan telepon, atau jual beli dengan kartu debit (*debt card*) atau kartu kredit (*credit card*), *syariah change card*, dan pembayaran melalui cek/giro.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Q.S *al-Baqarah* ayat 275

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka. Transaksi seperti ini dilakukan dengan menentukan ciri barang, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>6</sup>

Pada laman Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berdasarkan survey di tahun 2018 disebutkan bahwa dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang, 171,17 juta orang atau 64,8% orang Indonesia telah terhubung ke internet.<sup>7</sup>

Di tahun 2020 ini tentu data tersebut dapat bertambah banyak. Hal ini merupakan peluang bagi siapa saja yang mau memanfaatkan internet sebagai salah satu alat pemenuhan kebutuhan terutama pelaku usaha untuk memasarkan produk via internet atau secara online. Dimana jual-beli secara online ini menawarkan konsep yang lebih praktis dan efisien. Beberapa platform *e-commerce* belanja online pun sudah tidak asing lagi kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Mengutip data CupoNation Indonesia, platform *e-commerce* dalam negeri masih menguasai jumlah pengunjung website di sepanjang tahun 2019 meski beberapa situs belanja online international turut masuk dalam jajaran pasar *e-commerce* di Indonesia. Salah satu platform *e-commerce* yang paling populer di Indonesia adalah Tokopedia. Tokopedia dikunjungi masyarakat Indonesia sebanyak 1,2 Milyar pada tahun 2019 dengan rincian 863.1 juta

---

<sup>6</sup>Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 3, 1 (Maret 2017), hlm. 52.

<sup>7</sup>Tim APJII, "Survei APJII yang ditunggu-tunggu, penetrasi internet 2018". [www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id) diakses pada minggu, 17 mei 2020.

pengunjung dari web mobile dan 329.8 juta pengunjung dari desktop.<sup>8</sup> Hal ini menjadikan Tokopedia sebagai platform e-commerce yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia.

Pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia mampu menarik investor global dan local. Tokopedia mengantongi investasi senilai 1,1 miliar dollar Amerika (Rp 15,4 triliun) dari Alibaba pada tahun 2018.<sup>9</sup> Pada tahun 2019 Tokopedia mempunyai nilai transaksi sebesar Rp 222 triliun dengan nilai transaksi perbulan mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar 14 triliun.<sup>10</sup>

Banyaknya *e-commerce* portal belanja online serta para pelaku usaha yang semakin hari semakin bertambah dalam memasarkan produk secara online tentu terjadi persaingan yang cukup ketat antar pelaku usaha. Hal ini akhirnya memerlukan strategi untuk mendapatkan pelanggan supaya produk bisa tetap laku. Seperti misal memberikan diskon, mengadakan flash sale, belanja gratis ongkir atau yang belakangan ini sedang marak yakni dengan adanya *Mystery Box*.

*Mystery Box* merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh penjual namun pembeli tidak mengetahui apa isi produk/barang tersebut. Penjual hanya memberikan informasi tentang jenis barang atau harganya saja, sedangkan informasi rinci mengenai barang tersebut tidak dapat diketahui. Sebagai contoh penjual *Mystery Box* memberi deskripsi pada barang tersebut bertuliskan “Handphone” maka pembeli tidak tahu handphone tersebut merk

---

<sup>8</sup>CNN Indonesia, “Daftar toko online yang paling menguasai pasar RI selama 2019”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) diakses pada minggu, 17 Mei 2020.

<sup>9</sup>Tri Apriyani, “pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia”. *Suara.com* diakses pada jum’at 17 Juli 2020.

<sup>10</sup>Wahyunanda kusuma pertiwi, “Tokopedia proyeksikan nilai transaksi 222 triliun tahun ini,” *kompas.com* diakses pada jum’at 17 juli 2020.

dan warnanya seperti apa. Adapula penjual memberikan deskripsi dengan harga saja misal “Rp.100.000” dengan isi dari *Mystery Box* tersebut barangnya random jadi pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan ia terima. Dalam deskripsinya, penjual ada juga yang menyebutkan bahwa pembeli dapat menerima barang apa saja sesuai dengan keberuntungan. *Mystery Box* disebut juga kotak misteri yang akan membuat pembelinya penasaran saat membeli barang tersebut. Diantara penjual *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia yang cukup ramai dikunjungi dan mendapatkan banyak ulasan adalah Tokoo Berkah dan Toko Sweet Candy’s.

Dalam melakukan transaksi jual-beli, Islam mengisyaratkan harus terpenuhinya syarat rukun serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Karena dalam praktiknya jual beli online dapat menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, barang yang dibeli tidak sesuai gambar, terkadang warna, sifat dan jenis serta kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Hal ini tentu harus diperhatikan untuk menjamin keadilan bagi para pihak supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHES) merupakan salah satu perangkat yang mengatur secara rinci mengenai kegiatan ekonomi syariah. Diantara hal yang diatur dalam KHES adalah mengenai objek yang diperjual belikan harus memenuhi syarat yaitu:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.

7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>11</sup>

Begitupun dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan terpenuhinya hak dan kewajiban antara penjual/pelaku usaha dan pembeli/konsumen. Adapun hal ini terdapat dalam bab III tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pasal 4 menyebutkan bahwa diantara hak konsumen adalah.

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>12</sup>

Begitupun kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 disebutkan bahwa:

“Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.<sup>13</sup>

Dalam pasal lain yakni pasal 8 dan pasal 9 tentang larangan bagi pelaku usaha disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.<sup>14</sup>

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 76.

<sup>12</sup>Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup>Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>14</sup>Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>15</sup>Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Pasal tersebut sudah jelas bahwa pelaku usaha (penjual) harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang barang yang dijual mengenai kondisi, isi, kegunaan dan jaminan atas barang itu sendiri. Hukum Islam juga sudah mengatur tentang adanya larangan penjual menjual barang yang tidak jelas atau *gharar*, karena jual beli yang seperti ini akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga mendatangkan kerugian finansial.<sup>16</sup>

Jual beli online lebih rentan terhadap ketidaksesuaian akad jual beli terutama dalam objek yang diperjualbelikan. Jika dianalogikan dalam transaksi jual beli secara langsung saja masih ada kemungkinan ketidaksesuaian objek akad terlebih dalam jual beli online dimana kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung. Hal ini tentu dapat menimbulkan adanya kerugian dan penipuan terhadap salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Salah satu pembeli *mystery box* yang merasa kecewa adalah @fakih yang merupakan pelanggan di salah satu toko di e-commerce Tokopedia yaitu toko sweet candy's "Barangnya gak sesuai sama yang digambar kecewa banget terus isinya juga gak sesuai sama yang ada deskripsi mahal doang barangnya gak bagus". Begitupun beberapa pembeli mengungkapkan kekecewaan karena barang yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun begitu sekalipun banyak yang merasa kecewa dan tidak sesuai jual beli *mystery box* ini tetap ramai dan banyak peminat dan pembelinya sehingga sistem ini terus eksis sampai saat ini. Banyak juga

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), hlm. 27.



pembeli yang diuntungkan oleh sistem jual beli *mystery box* ini dan mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu pembeli pada ulasan pembelian *mystery box* di tokoo berkah yaitu @vina mengungkapkan “dapetnya banyak seller fast respon, puas banget lah pokoknya”. Hal ini menjadikan jual beli *mystery box* ini menarik untuk diteliti karena ada dua perbedaan yang terjadi yakni satu pihak banyak yang merasa kecewa namun disisi lain juga banyak pembeli yang merasa diuntungkan.

Berdasarkan hukum Islam ataupun hukum positif tersebut sudah jelas bahwa konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama ditunaikan dan apabila tidak terpenuhi maka nantinya akan berdampak pada akibat hukum. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *MISTERY BOX* DI *E-COMMERCE* TOKOPEDIA”**

## **B. Definisi Operasioal**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan bebrapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>17</sup>
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bentuk positifikasi dari produk hukum fikih muamalah Indonesia yang dijamin oleh sistem konstitusi negara.
3. Jual beli *Mystery Box* merupakan jual beli yang dilakukan secara online dengan konsep kotak misteri dimana penjual hanya memberikan informasi terkait barang di dalamnya dan calon pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dari kotak misteri tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual-beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia?
2. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual-beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:
  - a. Mengetahui bagaimana praktik jual-beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia.

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual-beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia

## 2. Manfaat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum ekonomi syariah yakni jual beli yang terjadi di masyarakat yaitu jual beli *Mystery Box*.
- b. Secara praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi masyarakat dalam melaksanakan jual beli baik penjual maupun pembeli sehingga dalam bertransaksi masyarakat dapat lebih berhati-hati dan memenuhi hak hak dan kewajiban konsumen dan produsen.

## E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli. Penulis dalam menyusun skripsi ini sebelumnya telah melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu. Namun, penelitian ini juga bukan duplikasi atau pengulangan dari peneliti-peneliti terdahulu.

Ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan, diantaranya yaitu :

Skripsi Disa Nusia Nisrina (2015) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaku jual sistem *Online* dalam memasarkan dagangannya dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja tentang bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha ataupun hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.<sup>18</sup> Sedangkan penulis dalam skripsi ini juga membahas bagaimana kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Skripsi Febrina Fitri Permatasari Santoso (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni *Hoax* di Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang pelaku jual/penjual yang memasarkan produknya dengan menggunakan gambar yang jelas tetapi gambar tersebut bukan barang yang ia jual tetapi barang tersebut merupakan barang milik orang lain yang berlandaskan Hukum Islam.<sup>19</sup>

Skripsi Diyah Ayu Minuriha (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya” membahas tentang jual beli kalangan mahasiswa pada marketplace online shopee, akad antara penjual dan pihak shopee yakni akad sewa menyewa atau ijarah serta perlindungan konsumen

---

<sup>18</sup> Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *skripsi* (UIN Alauddin, Makassar, 2015), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2283/1/DISA%20NUSIA%20NISRINA.pdf> diakses pada 3 Juni 2020

<sup>19</sup> Febrina Fitri Permatasari Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni *Hoax* di Ponorogo”, *skripsi* (IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3679/1/febri.pdf> diakses pada 24 Juni 2020

dari pihak shopee yakni dengan adanya rekening bersama untuk menghindari adanya wanprestasi.<sup>20</sup>

Skripsi Siti Milatul Ainiyah (2015) yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Membahas tentang bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Serta membahas tentang pasal pasal yang melanggar hak konsumen oleh pelaku usaha dalam UUPK dan KHES.<sup>21</sup>

Skripsi Mohamad Roqib Qomarudin (2019) yang berjudul “Tinjauan hukum Islam dan perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [www.Bukalapak.com](http://www.Bukalapak.com)”. skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli system *Mystery box* menurut hukum Islam dimana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan sifatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan . sedangkan dlam hokum perdata dibahas mengenai salah satu syarat perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata yakni “suatu sebab yang halal” dimana penjual menggunakan klausula baku yakni tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli.<sup>22</sup>

Skripsi Miftahul Jannah (2020) yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada situs Shopee ditinjau dalam perspektif Ba’i Salam (Studi

---

<sup>20</sup>Diyah Ayu Minuriha, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya”, *Skripsi* (UIN Surabaya, 2018), [http://digilib.uinsby.ac.id/25001/1/Diyah%20Ayu%20Minurha\\_C72214038.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/25001/1/Diyah%20Ayu%20Minurha_C72214038.pdf) diakses pada 25 Juni 2020.

<sup>21</sup> Siti Milatul Ainiyah, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (IAIN Tulungagung, 2015), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2096/1/bagian%20awal.pdf> diakses pada 25 Juni 2020.

<sup>22</sup> Mohamad Roqib Qomarudin, “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [www.Bukalapak.com](http://www.Bukalapak.com)”, *Skripsi* (UIN Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/36013/> diakses pada 13 januari 2020.



kasus di banda Aceh)”. Dalam penelitian ini penulis meninjau transaksi jual beli *mystery box* ini dengan jual beli pesanan atau *ba'i Salam*. Dimana pembeli melakukan pemesanan terhadap *mystery box* yang akan dibeli kemudian pembeli melakukan pembayaran dan pembeli akan menerima barang tersebut. Dalam praktiknya jual beli *mystery box* ini dianggap tidak sah bila merujuk pada syarat *ba'i Salam* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yakni spesifikasi dan karakteristik barang dan masuk dalam kategori jual beli *gharar*.<sup>23</sup>

Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang pernah mengkaji sebelumnya:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Disa Nusia Nistrina (2015)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi yang sudah pernah mengkaji yaitu sama-sama	Skripsi Disa Nusia Nistrina hanya membahas relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja sedangkan penulis dalam skripsi ini juga membahas bagaimana kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>23</sup>Miftahul Jannah “Transaksi Jual Beli Mystery Box pada situs Shopee ditinjau dalam perspektif Ba’i Salam (Studi kasus di banda Aceh)”, *Skripsi* (UIN Ar-Raniry, 2020)

<p>Febrina Fitri Permatasari Santoso (2018)</p>	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni <i>Hoax</i> di Ponorogo”.</p>	<p>membahas tentang perlindungan konsumen dan kedudukan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam jual beli <i>Online</i></p>	<p>Dalam skripsi Febrina Fitri Permatasari Santoso barang yang dijual sudah ada gambarnya dan kegunaan dari barang tersebut sedangkan dalam penelitian penulis barang yang dijual belum ada gambar dan tidak diketahui isi dan manfaat dari barang tersebut.</p>
<p>Diyah Ayu Minuriha (2018)</p>	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace <i>Online</i> Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya”.</p>	<p>Membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli <i>online</i>.</p>	<p>Skripsi diyah Ayu Minuriha membahas tentang akad sewa menyewaan dan perlindungan konsumen antara penjual dan pihak marketplace sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen antara penjual dan pembeli menurut UUPK dan KHES.</p>

Siti Milatul Ainiyah (2015)	“Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual-beli <i>online</i> dalam perspektif undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah”.	Sama sama membahas jual beli secara <i>online</i> dengan analisis menggunakan UUPK dan KHES.	Skripsi Siti Milatul Ainiyah membahas tentang jual beli online saja sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih spesifik dalam jula beli online <i>mystery box</i> di e-commerce Tokopedia.
Mohamad Roqib Qomarudin (2019)	Tinjauan hokum Islam dan perdata terhadap jual beli system <i>mystery box</i> di situs <a href="http://www.bukalapak.com">www.bukalapak.com</a> .	Sama sama membahas tentang jual beli <i>mystery box</i> .	Dalam skripsi Mohamad Roqib qomarudin membahas jula beli <i>mytery box</i> berdasarkan hukum islam dan hokum perdata sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas jual beli <i>mystery box</i> berdasarkan UUPK dan KHES.
Miftahul Jannah (2020)	“Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i> pada situs Shopee ditinjau dalam perspektif <i>Ba'i Salam</i> (Studi kasus	Sama sama membahas mengenai transaksi jual beli <i>mystery box</i>	Miftahul Jannah menggunakan perspektif ba'i salam dan studi kasus dilakukan di Banda Aceh. Sedangkan dalam ini perpektif yang digunakan adalah KHES dan UUPK serta tempat penelitian di <i>e-commerce</i>

	di banda Aceh)”		Tokopedia.
--	-----------------	--	------------

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep umum jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab *ketiga* adalah bab yang akan menyajikan metodologi penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab *keempat* yaitu hasil dan pembahasan penelitian tentang praktik *Mystery Box* di *E-commerce* Tokopedia dan implementasi Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab *kelima* sebagai penutup dari keseluruhan skripsi ini, dan penulis berusaha menyimpulkan hasil yang diperoleh dari analisa bab empat dan berisi saran.





## BAB II

### TEORI JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG- UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. JUAL BELI DALAM ISLAM

##### 1. Pengertian Jual beli

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab *Hanafiyah*, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>24</sup>

Pengertian jual beli secara umum adalah tukar menukar harta yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud untuk perpindahan kepemilikan melalui perkataan dan perbuatan.<sup>25</sup>

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan suara”<sup>26</sup>

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas saling rela atau memindahkan milik dengan

<sup>24</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* ( Jakarta: Sinar grafika,2013), hlm. 83.

<sup>26</sup> Taqyyudin, *Kifayat al-Akhyar*, t.t, hlm. 329

ganti yang dapat dibenarkan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut imam Nawawi dalam kitab *al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harat dengan maksud untuk memiliki. Ibnu qadamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harat dengan maksud memiliki dan dimiliki.<sup>28</sup>

Sebagaimana Firman Allah:

يَرْجُونَ بَحَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*“Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”*<sup>29</sup>

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hal yang paling utama dalam jual beli adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang tukar menukar barang atau benda miliknya yang mempunyai nilai jual secara suka rela atau tanpa paksaan yang nantinya pembeli dapat menerima barang atau benda dan penjual dapat menyerahkan barang atau benda yang dijanjikan dan keduanya dapat menerima hasil dari perjanjian tersebut tanpa ada yang dirugikan antar kedua belah pihak.

128. <sup>27</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm.

<sup>28</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 69.

<sup>29</sup> Q.S Fatir: 29

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sebuah kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat. Baik dalam hukum positif maupun dalam landasan Syariah. Dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW terdapat sejumlah ayat yang berbicara mengenai jual beli. Diantaranya yaitu dalam Q.S al- Baqarah (2) :275.<sup>31</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*“...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”*

Q.S an-Nisa' (4): 29 :<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara sesamamu”.*

Dalam hadis dari Abu Sa'id al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda *“sesungguhnya jula beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka”* (HR. Al Baihaqi dan Ibnu majah). Hadis diatas yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu majah ini merupakan dalai atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadis ini terbilang hadis yang Panjang, namun demikian hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli

<sup>31</sup> Q.S al- Baqarah : 275

<sup>32</sup> Q.S an-Nisa' : 29.

harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika bertransaksi.<sup>33</sup>

Hukum muamalat Islam memiliki prinsip yang dapat digunakan sebagai landasan dasar dalam transaksi, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* atau boleh kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Rasul
- b. Muamlat dilakukan atas dasar sukarela atau tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam Ijma' ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.<sup>35</sup>

Kaidah ilmu fikih juga disebutkan:

<sup>33</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 72.

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm.15-16.

<sup>35</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 73.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>36</sup>

Karena itu, ulama membagi hukum jual beli menjadi lima macam, yaitu:<sup>37</sup>

a. Wajib

Jual beli dalam keadaan yang sangat mendesak misalnya seseorang memiliki barang (misal berupa sembako) yang melebihi kebutuhannya dalam setahun, sementara masyarakat yang lain sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam kasus ini, orang tersebut wajib menjualkan barang yang dia miliki.

b. Sunnah

Jual beli pada saat harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya beras mengalami kenaikan. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki stok berasa banyak sunnah hukumnya untuk menjualkan barang tersebut.

c. Makruh

Pendapat sebagian ulama yang memakruhkan jual beli mushaf.

d. Mubah

Segala hukum jual beli yang telah disebutkan diatas.

e. Haram

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

<sup>37</sup> Ikit, S.E., M.E.I, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam cet. 1*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 80.



Jual beli barang yang diketahui memiliki atau pembuat barang haram. Misalnya seorang menjual anggur basah kepada pembeli yang ia ketahui membuat arak.

Berdasarkan beberapa dalil-dalil di atas telah diungkapkan secara jelas bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas syara'. Dan sah untuk dilaksanakan dan dioperasionalkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.

### 3. Rukun Jual Beli

Menurut madzhab *Hanafiyah*, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah sighat, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk bertransaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari '*aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (harga dan objek) serta *sighat (ijab dan qabul)*.<sup>38</sup>

Yang termasuk rukun jual beli yakni:<sup>39</sup>

- a. '*Aqid* (pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang diperjualbelikan.
- c. *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli.

### 4. Syarat Jual Beli

<sup>38</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 73.

<sup>39</sup> HM. Dumairi Noor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2012), hlm.38.

a. Syarat *'Aqid* (pihak yang bertransaksi)

Syarat *'Aqid* ada dua macam, yaitu :

- 1) *Mutlaq at-tasharuf* (baligh, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah akad jual belinya sahabi (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dalam men- *tasharufkan* (menjalankan) hartanya karena bodoh (tidak mengerti nilai uang).
- 2) Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun. Jika paksaannya atas dasar yang benar seperti untuk melunasi hutangnya, maka bagi pihak berwenang (aparatus hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan paksaan.

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek jual beli)

Syarat *Ma'qud 'alaih* yang menjadi *tsaman* (barang yang dibuat membeli) atau *mutzman* (barang yang dibeli) ada lima, yaitu:

- 1) Suci atau bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
- 2) Bermanfaat
- 3) Dibawah kuasa orang yang bertransaksi
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Barang, kadar, serta sifatnya harus maklum (diketahui oleh kedua belah pihak)

c. Syarat *Sighat* (Ucapan serah terima)

Pada dasarnya *sighat*/akad ini terdapat dua macam. Yaitu dengan menggunakan lisan atau yang di sebut *ijab* dan *qabul* atau dengan perbuatan atau dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya, pembeli memberikan uang Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa ucap kata kata dari dua belah pihak.<sup>40</sup>

Syarat *sighat* ada tiga, yaitu:

- 1) Tidak ada perkataan lain yang memisah antara *ijab* dan *qabul*. Juga tidak boleh dipisah dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari *Qabul*. Contoh : pembeli diam saja (tidak ada komentar apapun) ketika penjual telah mengatakan “saya jual barang ini kepada anda”
- 2) Kecokokan antara *ijab dan qabul* dengan perjanjian yang telah disepakati. Contoh : barang A dijual seharga satu juta, maka harus diqabul dengan harga satu juta pula.
- 3) Tidak ada ketergantungan seperti perkataan penjual, “saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit”. Dan tidak dibatasi waktu seperti perkataan penjual “saya jual TV ini kepada anda selama satu bulan.”<sup>41</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

### a. Jual beli *Shahihah*

<sup>40</sup> Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia,2013), hlm. 103.

<sup>41</sup> Dumairi Noor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2012), hlm. 40-42.

Jual beli *shahihah* yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat serta rukun jual beli. Macam-macam beli *shahihah* dan memenuhi syariat diantaranya yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Jual beli barang yang terlihat atau tampak secara jelas-dan ada ditempat terjadinya transaksi
- 2) Jual beli barang pesanan yang lazim atau lebih dikenal dengan istilah *salam*
- 3) Jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak
- 4) *Bai' murabahah* yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan
- 5) *Bai' Isyra'* yaitu jual beli barang secara serikat seperti saya berserikat dengan anda dalam akad dengan investasi 1/3 yang saya beli
- 6) *Bai' Muhathah* yaitu jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli
- 7) *Bai' Tauliyah* yaitu jual barang dengan harga perolehan tanpa ada keuntungan
- 8) *Bai' Muqobadhah* yaitu jual beli hewan dengan hewan
- 9) *Bai'* dengan syarat *khiyar* (perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjual belikan jika ada ketidakcocokan didalam masa yang telah disepakati kedua belah pihak

---

<sup>42</sup> Dumairi Noor, dkk, *Ekonomi Syariah*, hlm. 44.

10) Jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat atau kekurangan pada barang tersebut.

b. Jual beli *fasidah*

Jual beli *fasidah* yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukun jual beli. Diantara jual beli yang dilarang yaitu:<sup>43</sup>

- 1) *Bai' al-ma'dum* yaitu jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan
- 2) *Bai' ma'juz al-taslim* yaitu akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan
- 3) *Bai' gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung unsur resiko atau dalam kata lain menurut syafiiyah mengatakan sesuatu yang belum bisa dipastikan dan akan menjadi beban kerugian bagi salah satu pihak
- 4) Jual beli najis yaitu jual beli yang mengandung unsur najis seperti jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal
- 5) *Bai' talaqqi ru'ban* yaitu transaksi jual beli dimana *supplier* menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.

6. Etika Jual Beli

Etika jual beli diantaranya yaitu:<sup>44</sup>

a. Jujur

<sup>43</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 82.

<sup>44</sup> Ikit, S.E., M.E.I, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam cet. 1* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 76.



- b. Transparan
- c. Halal lagi baik
- d. Objek yang baik lagi berkualitas
- e. Menghindari penipuan, sumpah, riba, penimbunan.

Etika dalam jual beli dibutuhkan karena dalam aktifitas ekonomi yaitu untuk menjaga kehalalan dalam rizki sehingga berdampak kepada perilaku dan harta yang didapat diperoleh dari proses yang halal dan tidak merugikan konsumen.

## B. JUAL BELI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

### 1. Rukun *bai'*

Rukun *bai'* terdiri atas:

#### a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>45</sup>

#### b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>46</sup>

- 1) Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindera.
- 2) Benda tidak berwujud adalah adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera.

<sup>45</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 31.

<sup>46</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah hlm. 31.

- 3) Benda bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkandari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
- 4) Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukna berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 5) Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan dinatara pihak-pihak.<sup>47</sup>

#### c. Kesepakatan

Dalam hal kesepakatan , penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli barang dan/atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk harga.

Adapun tat cara kesepakatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>48</sup>

Selanjutnya jika jual beli terjadi maka akan bersifat mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskanya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 4.

<sup>48</sup> Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 31.

<sup>49</sup> Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 32.

## 2. Tempat dan Syarat Pelaksanaan *Bai'*

Ketentuan tempat dan syarat pelaksanaan *bai'* terdapat dalam KHES pasal 68 s/d 74:<sup>50</sup>

### **Pasal 68**

Tempat jual beli merupakan tempat terjadinya pertemuan anatar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli.

### **Pasal 69**

Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar/ pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab qabul dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

### **Pasal 70**

Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

### **Pasal 71**

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan Kabul.

### **Pasal 72**

Perubahan ijab sebelum Kabul membatalkan ijab

### **Pasal 73**

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan kedua belah pihak.

### **Pasal 74**

Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dianggap sah, sedangkan pernyataannya batal.

## 3. Berakhirnya Akad *Bai'*

### **Pasal 75**

- 1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.
- 2) Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- 3) Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.
- 4) Akad jual beli berakhir ketika terjadi penyerahan dan pembayaran barang.

## 4. Objek *Bai'*

<sup>50</sup> Anonim, Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, hlm. 32-33.

**Pasal 76**

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah:<sup>51</sup>

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat di serahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- e. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- f. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- g. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

**Pasal 77**

Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau Panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satu komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>52</sup>

**Pasal 78**

- a. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual. Meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hak yang dijual.
- e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.<sup>53</sup>

## 5. Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad *Bai'*

**Pasal 79**

- 1) Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- 2) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.

<sup>51</sup> Pasal 76 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hlm. 34-35.

<sup>52</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hlm. 35.

<sup>53</sup> Pasal 78 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hlm. 35-36.

- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.<sup>54</sup>

**Pasal 80**

Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>55</sup>

6. Serah Terima Barang

Serah terima barang dapat dilakukan dengan:<sup>56</sup>

**Pasal 81**

- 1) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang
- 2) Tata cara serah terima barang tergantung pada sifat, jenis, dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut
- 3) Tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

**Pasal 82**

Apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang tersebut.

**Pasal 83**

- 1) Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati.
- 2) Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang
- 3) Hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima barang
- 4) Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.

**Pasal 84**

- 1) Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit
- 2) Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menaguhkannya pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai.

<sup>54</sup> Pasal 79 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hlm. 36.

<sup>55</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hlm. 36.

<sup>56</sup> Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 36-38.



### **Pasal 85**

- 1) Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung.
- 2) Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang ditempat barang itu berada pada saat akad jual beli, apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya.
- 3) Pembeli harus menerima barang yang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.

### **Pasal 86**

- 1) Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan
- 2) Apabila dalam akad tidak ditentukan pihak pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya di tetapkan berdasarkan kebiasaan.

### **Pasal 87**

- 1) Apabila barang yang dijual, itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual
- 2) Apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.

## 7. Akibat Bai'

Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pasal 92-99 yaitu:<sup>57</sup>

### **Pasal 92**

- 1) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan.
- 2) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan
- 3) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, apabila barang itu rusak karena kelalaiannya.

---

<sup>57</sup> Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 40-42.

- 4) Apabila barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada waktu penyerahan.

**Pasal 93**

- 1) Dalam jual beli yang *fasad*, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli.
- 2) Apabila pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka tidak punya hak untuk membatalkan jual beli.

**Pasal 94**

Dalam hal pembatalan jual beli *fasad* apabila harga yang dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.

**Pasal 95**

Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya adalah sah

**Pasal 96**

Jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan

**Pasal 97**

Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyar*) untuk membatalkan jual beli.

**Pasal 98**

Jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.

## C. TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan gerak, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>58</sup>

Di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.<sup>59</sup>

Islam tidak mengatur hak hak konsumen secara berurutan seperti dalam undang-undang perlindungan konsumen. Namun Islam melindungi hak hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, memberikan hak atas kesehatan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>60</sup>

Perlindungan konsumen muslim sangat penting di Indonesia mengingat mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu sudah selayaknya konsumen muslim mendapatkan perlindungan konsumen sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah Indonesia juga dituntut memberikan perlindungan konsumen bagi warga negara yang beragama Islam di Indonesia.

---

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>59</sup> Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 6.

<sup>60</sup> Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 9.

Terdapat dua aspek cakupan perlindungan konsumen, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Perlindungan bagi konsumen terhadap kemungkinan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati pada saat terjadi transaksi.
- b. Perlindungan bagi konsumen atas adanya syarat-syarat yang kurang atau bahkan tidak adil bagi konsumen.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada di Indonesia mengenai perlindungan konsumen, tidak lah mengartikan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal perlindungan konsumen, terdapat tiga bidang hukum yang memberikan kepastian bagi perlindungan konsumen secara umum dalam hukumnya yaitu bidang pidana, bidang perdata, dan administrasi Negara. Karena tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum kepada masyarakat.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

---

<sup>61</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online* (Surakarta: CV. Pustaka Bengawan, 2017), hlm. 4.

<sup>62</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 25.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen.



- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam hal perlindungan konsumen, di Indonesia dikenal dengan istilah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Perlindungan konsumen di Indonesia BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan.<sup>63</sup>

Perlindungan konsumen dimaksud paling tidak menunjukkan bahwa BPKN dibentuk sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen dalam hal :<sup>64</sup>

- a. Pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha,
- b. Adanya pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha,
- c. Pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, dan
- d. Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen.

Ada beberapa tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, diantaranya yaitu:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>64</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam*, hlm. 5.

<sup>65</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Menyebarkan informasi dalam meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa,
- b. Memberikan masihat kepada konsumen,
- c. Bekerjasama dan berinteraksi dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen,
- d. Membantu konsumen guna memperjuangkan haknya serta menerima keluhan atau pengaduan konsumen,
- e. Melakukan pengawasan pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak. Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>66</sup>

## 2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari pasal 1365.

---

<sup>66</sup> Rosmawati, S.H., M.H, *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur tentang Perlindungan Konsumen, misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang pada hukum maritime, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya.

Demikian pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), misalnya tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang dan sebagainya. Pasal-pasal dalam KUH Pidana tersebut mengatur mengenai:<sup>67</sup>

- a. Sumber air minum yang didalamnya dimasuki bahan-bahan yang berbahaya
- b. Menawarkan, menjualkan, serta menerima atau membagikan barang yang memiliki dampak membahayakan jiwa atau keselamatan orang
- c. Pemalsuan surat
- d. Melakukan tindakan persaingan usaha yang curang
- e. Melakukan tindakan penipuan kepada pembeli
- f. Menawarkan, menjual atau bahkan menyerahkan makanan, minuman dan obat-obatan palsu.

Sebelum terbentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam*, hlm. 13.

<sup>68</sup> Dr. Kurniawan, S.H. M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: UB Press, 2011), hlm. 82.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Dasar Hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:<sup>69</sup>

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan Pasal 33
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri NO.235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

---

<sup>69</sup> Rosmawati, S.H., M.H, *Pokok Pokok Hukum*, hlm. 50.

g. Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No.795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Selain landasan hukum diatas, sumber hukum perlindungan konsumen adalah number hukum Islam yang disepakati oleh beberapa ulama, diantaranya yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang kemudian disusul oleh as-Sunnah yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Ijma' merupakan kesepakatan ulama setelah wafatnya Nabi atas hukum *syara'* yang sebelumnya belum terdapat hukumnya. Sedangkan Qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya. Qiyas merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada *illat-illat* hukum yang terkandung didalamnya.

### 3. Konsep Pelaku Usaha

#### a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah:<sup>71</sup>

1. Perusahaan
2. Korporasi
3. BUMN
4. Koperasi
5. Importer
6. Pedagang
7. Distributor, dll

Kajian dan perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *directive*, pengertian pelaku usaha (produsen) meliputi:<sup>72</sup>

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya,
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk,
3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk penampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

b. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah:<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Rosmawati, S.H., M.H, *Pokok Pokok Hukum*, hlm. 64.

<sup>72</sup> Rosmawati, S.H., M.H, *Pokok Pokok Hukum*, hlm. 64.

- 1) Hak untuk menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terdapat secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### c. Kewajiban Pelaku Usaha

Sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha ada 7 (tujuh) yaitu:<sup>74</sup>

- 1) Beritikad baik dalam menjalankan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu secara jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan

<sup>73</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>74</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

Tentang kewajiban lain, pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>75</sup>

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun berupa intruksi.

#### 4. Konsep Konsumen

##### a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitupula kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>76</sup> *Black Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale, a natural person who use*

<sup>75</sup> Rosmawati, S.H., M.H, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 68.

<sup>76</sup> Jhon M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia,1995), hlm. 124.

*products for personal rather than bussines purpose.* Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.<sup>77</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>78</sup>

Dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (*fuqaha*) tidak pernah mendefinisikan dan menjadikannya sebagai objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga didefinisikan konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus perlindungan konsumen.

Muhamad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda karena adanya hak yang sah. Bai kia dipakai sebagai pemakai akhir atau proses produksi selanjutnya”.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm.15.

<sup>78</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>79</sup> Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan*, hlm. 18.

Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan dan moralitas.<sup>80</sup>

#### 1) Prinsip kebenaran

Prinsip ini mengatur agar menggunakan barang dan/atau jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

#### 2) Prinsip kebersihan

Konsumen berdasarkan ajaran Islam harus mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang bersih, baik. Tidak kotor menjijikan, serta tidak tercampur dengan najis. Karena barang dan/atau jasa yang haram, dan bernajis membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi.

#### 3) Prinsip kesederhanaan

Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serata mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan berlebihan. Selain itu Islam juga mengajarkan kepada konsumen untuk menjaga keseimbangan, tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

#### 4) Prinsip kemaslahatan

---

<sup>80</sup> Yusuf Shofie, Hukum Perlindungan, hlm. 10.



Islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa selama barang dan/atau jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam menaghdkan diri kepada Allah. Disamping itu, Islam juga membolehkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak berlebihan dan melampaui batas.

#### 5) Prinsip moralitas atau akhlak

Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu hal dan berterimakasih kepada-Nya setelah melakukan sesuatu. Islam mengajarkan agar konsumen memnuhi etika kesopanan, bersyukur, zikir, dan pikir, serta mengesampingkan sifat-sifat tercela dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

#### b. Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen adalah:<sup>81</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut
- 6) Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diberlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 8) Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>81</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- 2) Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- 3) Hak mendapatkan ganti rugi;
- 4) Hak atas penerangan;
- 5) Hak untuk didengar.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang intinya adalah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, diantaranya yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu dan jumlah
- 2) Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab
- 3) Untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

#### c. Hak Konsumen Menurut Hukum Islam

<sup>82</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, hlm. 103.

<sup>83</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 56.

Seluruh ajaran Islam yang terikat dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyār*.<sup>84</sup> Beragam jrnisnya sebagai berikut:

a. *Khiyār Majelis*

As sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang jual beli memiliki *khiyār* (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad juaal beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah).

b. *Khiyār Syarat*

*Khiyār Syarat* adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *khiyār* selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua belah pihak yang berakad secara bersama sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.

c. *Khiyār 'Aibi*

---

<sup>84</sup> Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 58.

*Khiyār Aibi* merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur cacat dalam objek akad. *Khiyār ‘aibi* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika ‘aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyār*
- 2) ‘Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya ‘aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang
- 4) Tidak adanya persyaratan cuci tangan dari ‘Aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, Maka hak *khiyār* gugur
- 5) ‘Aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad<sup>85</sup>

d. *Khiyār al-Ghabn al-Fahisi*

*Khiyār* jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi hak pembeli. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.<sup>86</sup> Misal penjual menjual barang dengan harga 10 dinar padahal barang tersebut hanya setara 8 dinar. Jika seorang penjual dan pembeli di tipu dalam hal ini, maka ia memiliki *khiyār* untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad.

e. *Khiyār Ru’yah*

<sup>85</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 99.

<sup>86</sup> Pasal 287 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

*Khiyār* jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat trerhadapnya atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keingainanya, maka pembeli memiliki hak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.<sup>87</sup>

Pembeli meiliki hak *khiyār ru'yah* dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus berupa real aset ('ain, dzat, barang) dan bis dispesifikasi.
- 2) Belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.<sup>88</sup>

Hak *khiyār* ini diterapkan syariat Islam untuk orang-orang yang melakukan transaksi yang mereka laukan dalam bidang mualahmah. Kebolehan *khiyār* ini berlandaskan pada hadis:

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيْعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَجْتَارَا<sup>89</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A’la telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Sa’id dari Nafi dari Ibnu Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW*

<sup>87</sup> Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 62.

<sup>88</sup> Dimyauddin Djuwaeni, *Pengantar Fiqh*, hlm.101.

<sup>89</sup> Abi Isa Muhammad ibnu Surah, *al-Jami' as-Sahih Wahua Sunan at-Tirmizi* (Qahirah: Dar ah-Hadis, 2005), III:354, Hadis No. 1245.



*bersabda: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyār selama mereka belum berpisah atau memilih untuk menentukan”.*

Dalam hak khiyār, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud alaih (objek atau barang)

Adapun syarat sahnya yaitu :

- 1) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad
- 2) Orang yang melakukan akad baligh, berakal, dan mengerti.
- 3) Adanya manfaat atau jasa
- 4) Objek atau barangnya jelas
- 5) Objek atau barang yang di khiyarkan harus ditentukan harganya
- 6) Pembeli harus melihat barang yang di khiyarkan.

d. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen adalah:<sup>90</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa , demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyesuaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang patut

---

<sup>90</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>91</sup>

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu. Diantara tujuan penelitian yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Dengan adanya metode penelitian akan membantu peneliti menyusun penelitian secara sistematis dan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berlangsung dalam masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), hlm. 2.

<sup>92</sup>Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.<sup>93</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang praktik jual beli *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik toko *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia khususnya toko Sweet Candy's dan Tokoo Berkah.

### 2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik jual beli *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di marketplace Tokopedia khususnya toko penjual *Mystery Box* yaitu Toko Sweet Candy's dan Tokoo Berkah.

## **D. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata.<sup>94</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

<sup>93</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

<sup>94</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jkarata: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui sistem jual beli dan perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli mystery box di e-commerce Tokopedia.

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan napa yang sedang diteliti. Dalam hal ini menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai acuan untuk merumuskan praktik transaksi dan perlindungan konsumen jual beli mystery box di e-commerce Tokopedia.

## E. Sumber Data

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner oleh peneliti.<sup>95</sup>

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu narasumber sebagai pembeli dan pedagang atau pelaku jual *online* dalam *Mystery Box* dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku, al-Qur'an, telaah pustaka lainnya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet. VI (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

<sup>96</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2017), hlm. 225.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>97</sup>

### 2. Wawancara

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:<sup>98</sup>

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja ketepatan wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil dari wawancara ini akan lebih banyak tergantung dari pewawancara. Interview ini cocok untuk penelitian kasus.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur dengan menghimpun data mengenai proses jual beli *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran

---

<sup>97</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

<sup>98</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 270.



tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>99</sup>

Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian, serta data yang berkaitan dengan praktik jual beli *Mystery Box* di marketplace Tokopedia untuk menunjang kebenaran penelitian ini.

### G. Metode Analisi Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>100</sup>

Setelah data terkumpul dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, Langkah selanjutnya adalah data yang berupa fakta-fakta dan informasi yang diperoleh tersebut, dianalisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan masalah yang didapatkan berdasarkan data yang diperoleh mengenai jual beli *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang digunakan untuk menyatakan hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>99</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152.

<sup>100</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 280.

Kemudian dilakukan verifikasi apakah jual beli *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



## BAB IV

# GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI *E-COMMERCE* TOKOPEDIA

## A. Gambaran Umum Tokopedia

### 1. Sejarah Tokopedia

PT Tokopedia adalah Suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), yakni situs pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar. Selanjutnya disebut Tokopedia.<sup>101</sup>



Gambar 4.1 Logo Tokopedia

Seperti halnya marketplace lainnya, Tokopedia memungkinkan bagi setiap individu, toko kecil, toko besar, *supplier*, *brand* dan *dropshiper* untuk membuka dan mengelola toko online sendiri tanpa dipungut biaya atau gratis. Tokopedia berdiri pada 6 februari 2009 dan website-nya diperkenalkan pada 17 agustus 2009 oleh Wiliam Tanuwijaya dan Leontinus

---

<sup>101</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), Term & Condition Tokopedia, diakses pada Rabu 21 April 2021.

Alpha Edison yaitu penemu, pembuat sekaligus pengembangnya dibawah naungan PT. Tokopedia.

Tokopedia berada di kompleks ruko graha handaya , unit R, S, dan T di jl. Raya perjuangan no. 12-A Kebon Jeruk Jakarta Barat yang merupakan bangunan berlantai IV dengan total luas 600 m. website ini menyediakan peluang bisnis berbagai produk serat dilengkapi mesin pencari (search engine) yang memudahkan pencarian produk dan fitur direktori yang dimanfaatkan sebagai katalog belanja<sup>102</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi Tokopedia adalah “membangun Indonesia lebih baik melalui internet”. Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.<sup>103</sup>

### b. Misi

Misi Tokopedia adalah:<sup>104</sup>

#### 1) Selalu positif

- a) *Keep positive attitude* (selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negative)

<sup>102</sup>Fadel Retzen Lupi ,“Analisis Strategi Pemasaran dan Penjualan *e-commerce* pada Tokopedia.com”. *Jesik (Jurnal elektronik Sistem Informasi dan Komputer) STMIK Bina Mulia*. Vol. 2, No. 1, 2016, 20.

<sup>103</sup> eprints.undip.ac.id, *Gambaran umum penelitian Tokopedia*, diakses pada jum’at 23 April 2021.

<sup>104</sup> Repository.umy.ac.id, *Deskripsi PT Tokopedia dan Komunitas*, diakses pada Jum’at 23 April 2021.

- b) *Build positive teamwork* (belajar dan bertumbuh Bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga)
- 2) Memecahkan masalah
- a) *Solution oriented* (menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi erbaik untuknya)
- b) *Think big* (berpikir jauh kedepan unuk setiap langkah yang diambil)
- c) *Set your standard very high* (jangan mudah puas dan selalu temukan tantangan dan target setiap hari)
- d) *Accepting chalenges, embrasing mistakes* (menerima tantangan dan belajar dari kesalahan)
- 3) Menjadi yang Terbaik
- 4) Generasi Indonesia yang lebih baik
- a) *Integrity* (memlihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik)
- b) *Charcter* (membangun dan menjaga nilai nilai karakter yang positif)
- 5) Fokus pada pelanggan
- a) *Build awesome product* (membangun produk yang bermanfaat)
- b) *Give best service* (selalu memberikan pelayanan terbaik)
- 6) Nilai
- a) Selalu berpijak ditanah (*humble*) seperti pohon
- b) Pantang menyerah (*determination*) seperti aliran air
- c) Semangat (*pasion*) yang membara seperti api
- d) Kecepatan (*speed*) seperti angin, dan



e) Keberanian (*courage*) untuk bermimpi menggapai langit

### 3. Aturan bagi Penjual

Syarat dan ketentuan adalah perjanjian antara pengguna dan Tokopedia yang berisikan seperangkat aturan yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab pengguna dan Tokopedia, serta tata cara penggunaan layanan Tokopedia.<sup>105</sup> Penjual saat memutuskan untuk berjualan di Tokopedia, tidak diperkenankan untuk mengunggah produk secara sembarangan. Penjual harus mencantumkan nama produk, foto produk, dan harga produk yang sesuai dengan produk yang dijual. Hal ini disyaratkan untuk menghindari kecurangan penjualan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli.<sup>106</sup> Tokopedia telah menetapkan ketentuan mengenai harga dan konten atau barang yang dijual di yang harus ditaati oleh pengguna dalam hal ini penjual yaitu:

#### a. Ketentuan mengenai harga

- 1) Harga barang yang terdapat dalam situs Tokopedia adalah harga yang ditetapkan oleh penjual. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan cara apapun.
- 2) Penjual dilarang menetapkan harga yang tidak wajar pada barang yang ditawarkan melalui situs Tokopedia.
- 3) Pembeli memahami dan menyetujui bahwa kesalahan keterangan harga dan informasi lainnya disebabkan oleh tidak diperbaruinya

<sup>105</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), *Term & Condition Tokopedia*, Diakses pada Rabu, 21 april 2021.

<sup>106</sup> [Seller.tokopedia.com](http://Seller.tokopedia.com), *Ketentuan Jualan Online di Tokopedia*, diakses pada Rabu 21 April 2021.

halaman situs Tokopedia karena browser IP pembeli adalah tanggung jawab pembeli.

- 4) Penjual memahami bahwa kesalahan ketik yang menyebabkan keterangan harga atau informasi lain menjadi tidak benar adalah tanggungjawab penjual.
- 5) Pengguna memahami dan menyetujui bahwa setiap masalah dan/atau perselisihan yang terjadi akibat ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli mengenai harga bukan menjadi tanggungjawab Tokopedia.
- 6) Dengan melakukan pemesanan melalui Tokopedia maka pengguna menyetujui untuk membayara sesuai dengan nominal dalam halaman pembayaran.
- 7) Batasan harga maksimal satuan barang yang ditawarkan adalah Rp. 100.000.000,-
- 8) Situs Tokopedia saat ini hanya melayani transaksi dengan mata uang rupiah.

b. Ketentuan mengenai konten atau barang yang dijual

Beberapa produk yang tidak diperkenankan untuk dijual di situs Tokopedia adalah:<sup>107</sup>

- 1) Semua jenis obat dan zat lainya yang dilarang/ dibatasi peredaranya menurut hukum RI, yaitu obat keras, obat yang memerlukan resep dokter, obat bius (sejenisnya), dan obat yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM.

---

<sup>107</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), term &condition Tokopedia. Diakses pada rabu, 21 april 2021.

- 2) Kosmetik dan makan/minuman yang membahayakan keselamatan pengguna. Untuk produk tertentu, diwajibkan memiliki SNI.
- 3) Barang dewasa penunjang kegiatan pornografi dan obat-obatan dewasa, kecuali alat Kesehatan (kontrasepsi) yang diizinkan untuk dijualbelikan sesuai dengan hukum RI.
- 4) Minuman beralkohol, serta iklan dan semua bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negative terhadap pemakaian.
- 5) Pakaian dalam bekas, semua jenis senjata, dokumen pemerintah, perjalanan, seragam pemerintah, pestisida, barang hasil tindak pencurian, serta barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri.
- 6) Produk yang melecehkan pihak atau ras tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain, pembuka kunci, dan semua aksesoris penunjang Tindakan perampokan dan pencurian.
- 7) Hewan, uang tunai, materai, peralatan judi, jimat-jimat, dan benda-benda yang diklaim berkekuatan ghaib dan memberi ilmu kesaktian.
- 8) Segala jenis barang yang sisinya tidak pasti, bersifat acak dan/atau undian, termasuk namun tidak terbatas pada produk kotak misteri. Ketentuan tersebut dikecualikan untuk official store dan afiliasi Tokopedia.
- 9) Produk non fisik yang tidak dapat dikirimkan oleh kurir, termasuk tidak terbatas pada produk pulsa/voucher , tiket pesawat dan tiket kereta.

- 10) Semua jenis barang yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum pengiriman barang di wilayah RI.
- 11) Barang-barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## B. Profil Toko Penjual *Mystery Box*

Di dalam *e-commerce* Tokopedia terdapat berbagai macam penjual dengan kriteria barang yang dijual bermacam-macam. Termasuk salah satunya yaitu jual beli *mystery box*. Berikut ini beberapa toko penjual *mystery box* yang berhasil penulis wawancara diantaranya yaitu:

### 1. Tokoo Berkah

#### a. Sejarah toko

Tokoo berkah merupakan satu dari sekian banyak toko yang ada di marketplace Tokopedia. Lapak ini didirikan oleh warga Jakarta Timur. Toko ini mulai aktif berjualan di marketplace tokopedia sejak desember 2018 atau kurang lebih sudah berjalan hampir tiga tahun. Nama Tokoo berkah ini diambil supaya barang dan hasil yang didapatkan dapat memberikan keberkahan. Salah satu prinsip tokoo berkah adalah melayani segenap hati.<sup>108</sup>

Dalam penuturanya , penjual saat awal berjualan tidak langsung berjualan *mystery box*. Namun seiring dengan ramainya sistem penjualan barang dengan *mystery box* maka penjualpun berinisiatif untuk berjualan *mystery box* .Penjual menjelaskan alasan berjualan *mystery box* adalah untuk berbagi dan memberikan produk dengan harga yang lebih miring

<sup>108</sup> [www.tokopedia.com/](http://www.tokopedia.com/) Tokoo Berkah diakses pada 26 mei 2021

dan mengikuti tren untuk memberikan surprise kepada pembeli atau pelanggan.<sup>109</sup>



**Gambar 4.2 Tampilan Toko penjual *mystery Box* Tokoo Berkah**

Pada proses pengiriman toko ini didukung dengan berbagai ekspedisi seperti JNE, Sicepat, Ninja expres, J&T, Wahana, Gosend ,Grab expres dan Anter aja. Hal ini memudahkan pembeli untuk memilih ekspedisi mana yang akan digunakan untuk mengirim barang.

#### b. Produk yang dijual

Sejak membuka toko di Tokopedia penjual sudah menjual berbagai macam barang karena toko ini tidak hanya menjual *mystery box* saja. Barang yang dijual diantaranya yaitu berbagai macam pakaian wanita,

<sup>109</sup> Tokoo Berkah , penjual *mystery box* diakses dari [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) 26 Mei 2021



berbagai macam jilbab, berbagai macam gamis , berbagai macam aksesoris, kupluk, celana pendek, kaos dan card holder.

Dalam toko ini ada beberapa jenis *mystery box* yang dijual, berbagai barang serta beberapa variasi harga. Begitu juga dengan penjual lain yang menggunakan sistem *mystery box* ini lebih bervariasi dan ramai dilakukan mulai tahun 2018. Diantara harga *mystery box* yaitu mulai 17.000, 20.000, 25.000, 50.000, 100.000 sampai termahal 150.000. adapun jenis barang berupa aksesoris hape dan hape, barang BTS dan KPOP, aneka mainan anak, tas dan dompet , gamis, hijab dan beberapa produk lainnya.<sup>110</sup>

c. Ketentuan *mystery box*

Ketentuan bagi pembeli *mystery box* dalam toko ini terdapat pada deskripsi ketentuan toko yaitu:

- 1) Produk yang akan dikirim tentunya memiliki fungsi
- 2) Produk yang dikirimkan adalah acak tidak menentu dan tidak dapat request
- 3) Produk yang dikirimkan sesuai dengan nama *mystery box*
- 4) Produk tidak dapat diretur dengan alasan apapun
- 5) Membeli artinya setuju dengan ketentuan kami<sup>111</sup>

Penjual dalam deskripsinya menjelaskan bahwa barang yang dibeli harganya lebih mahal dari harga biasanya, namun penjual tidak menerima komplain atas barang dan tidak menerima retur atau penukaran

<sup>110</sup> Tokoo Berkah, penjual *mystery box*, diakses dari [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) (pada jam 13.26. tanggal 23 April 2021).

<sup>111</sup> Tokoo Berkah, penjual *mystery box*, diakses dari [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) (pada jam 13.26. tanggal 23 April 2021).

atas ketidak sesuaian barang yang didapatkan pembeli. Pada deskripsinya juga dijelaskan bahwa calon pembeli berkesempatan mendapatkan mendapat HP apabila beruntung. Hal ini dimaksudkan untuk menarik pembeli terhadap produk *mystery box* ini.

## 2. Sweet Candy's

### a. Sejarah toko


Toko sweet candy's merupakan salah satu toko di marketplace Tokopedia yang sebageaian besar produknya adalah *mystery box*. Dimiliki oleh warga bekasi. Toko ini masih terbilang cukup kecil dan baru karena baru mulai jualan pada mei 2019.<sup>112</sup>

Sejak pertama jualan memilih *mystery box* karena salah satu produk yang booming dan ramai diminati pembeli. Dari awal hanya mencoba tetapi karena menguntungkan dan banyak orderan akhirnya ditekuni sampai sekarang. Sebagian besar produk yang dijual bertemakan barang barang elektronik dan barang BTS atau Korea karena mengingant banyaknya fans BTS di Indonesia sehingga berinisiatif untuk menjual barang BTS. Dalam penjualan produk toko juga menyesuaikan dengan kondisi seperti dimasa pandemi ini ditambah menjual produk alat kesehatan.<sup>113</sup>

Untuk pengiriman barang toko ini banyak produk dengan promo gratis ongkir untuk menarik minat pembeli. Namun untuk ekspedisi peengiriman hanya menggunakan jasa kurir Sicepat Express.

<sup>112</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) /Sweet Candy' diakses pada 03 mei 2021.

<sup>113</sup> Sweet candy's, penjual *mystery box* diakses dari [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) pada 05 mei 2021.



Gambar 4.3 Tampilan Toko penjual *mystery Box* Sweet Candy's

b. Produk yang dijual

Pada awal mula didaftarkan hingga sekarang, toko ini sudah menjual banyak produk. Diantaranya yaitu foto exo, photocard BTS, Poster artis korea, parfum & Switzal pack, Fingerboard skateboard, Tas H&M, Hand sanitizer, Botol Fliptop Hand sanitizer, aneka masker kesehatan dan masker motif.

Selain barang barang diatas toko ini sebagian besar produknya adalah *mystery box* dengan berbagai macam barang dan harga. Diantaranya yaitu *mystery box* Handphone, Ipad , baju dan Iphone dengan harga diantaranya 128.000, 100.000, 99.000, 87.000, 75.000, 68.000, 59.000 dan beberapa harga *mystery box* lainnya. Ada juga *mystery box* barang Import dengan harga 72. 889, 57.888, 67.000, 69.000 dan beberapa harga *mystery box* lainnya. Kemudian jenis *mystery box* barang-

barang BTS dengan harga 56.000, 79.000, 49.987, 42.889, 38.998 dan beberapa harga *mystery box* lainnya.<sup>114</sup>

c. Ketentuan *mystery box*

Ketentuan penjualan *mystery box* pada toko sweet candy's diantaranya yaitu

- 1) Produk yang akan dikirim tentunya mempunyai fungsi
- 2) Produk yang dikirimkan adalah acak tidak menentu dan tidak dapat request
- 3) Produk tidak dapat diretur dengan alasan apapun
- 4) Membeli artinya setuju dengan ketentuan kami.<sup>115</sup>

Adapun barang yang diterima pembeli adalah acak sesuai keberuntungan pembeli diantaranya yaitu: iphone, samsung, vivo, realme, powerbank, charger, komik, botol minuman, earphone, wireless charger, alat tulis, masker, headset bluetooth, gunting kuku, gantungan kunci, phone holder, televisi dan barang apa saja sesuai keberuntungan.

### C. Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di Tokopedia

Sama seperti mekanisme dalam proses belanja online pada umumnya, mekanisme proses pembelian *mystery box* di Tokopedia cukup mudah. Tahap pertama adalah membuka situs Tokopedia di [www.Tokopedia.com](http://www.Tokopedia.com) atau dengan menggunakan aplikasi pada telepon seluler. Setelah masuk pada laman website

<sup>114</sup> Sweet Candy's, penjual *mystery box*, diakses dari [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) (pada jam 09.13. tanggal 25 April 2021).


<sup>115</sup> Sweet Candy's, penjual *mystery box*, diakses dari [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) (pada jam 09.13. tanggal 25 April 2021).

atau aplikasi Tokopedia selanjutnya adalah menuju pada kolom pencarian yang terdapat pada pojok kiri atas .



Gambar 4.4 Tampilan halaman Tokopedia


Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pencarian di aplikasi Tokopedia dengan mengetik kata “*mystery box*” pada kolom pencarian dan menekan tombol cari. Setelah itu akan muncul produk *mystery box* yang dijual oleh para penjual/toko di Tokopedia.



Gambar 4.5 Tampilan halaman pencarian mystery box



Akan banyak muncul produk *mystery box* pada laman Tokopedia. Selanjutnya pembeli memilih *mystery box* sesuai dengan jenis dan harga *mystery box* yang diinginkan. Setelah memilih produk tahap selanjutnya adalah mengisi data pribadi untuk membuat pembelian. Adapun data yang dituliskan adalah nama, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon.




The image shows a screenshot of a web form for entering personal data on Tokopedia. The form is divided into several sections:

- Simpan Alamat sebagai (Contoh: Alamat rumah, Alamat kantor,...)**
  - Rumah** (selected)
  - Input field for **Nama Penerima**
- Alamat**
  - Input field for **Alamat** with a note: "5 karakter lagi diperlukan"
  - Input field for **Kota atau Kecamatan**
  - Input field for **Kode Pos** with a red underline and the text "Harus diisi"
- Nomor Telepon Penerima**
  - Input field for **Nomor Telepon Penerima**
- Lokasi Pickup (Opsional)**
  - Input field for **Lokasi Pickup** with a small map icon and a note: "Pastikan lokasi yang Anda tandai di peta sesuai dengan alamat yang Anda isi di atas"

**Gambar 4.6 Tampilan pengisian data pribadi pada Tokopedia**

Setelah mengisi identitas diri dan alamat pengiriman, langkah selanjutnya adalah memilih metode pembayaran dan kurir pengiriman barang. Metode pembayaran yang tersedia pada Tokopedia adalah melalui alfamart, Indomart, alfamidi, lawson, akun dana, kartu kredit atau debit, transfer ke rekening bank, pembayaran melalui gerai yang bekerja sama dengan Tokopedia. Adapun kurir jasa pengiriman yang dapat dipilih adalah JNE, Sicepat, Ninja ekspres, J&T, Wahana, Gosend, Grab ekspres dan Anter aja.



Gambar 4.7 Tampilan metode pembayaran dan kurir pengiriman Tokopedia

#### D. Analisis KHES terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di e-commerce Tokopedia

Suatu kegiatan yang paling umum dilakukan manusia dalam bermuamalah yaitu transaksi jual beli. Dalam beberapa tahun terakhir ini jual beli *mystery box* cukup ramai diminati karena sistemnya yang cukup unik dan menarik. Jual beli *mystery box* pada umumnya dilakukan di beberapa aplikasi belanja online (e-commerce) termasuk pada *e-commerce* Tokopedia. Apabila dicermati sekilas dalam transaksi jual beli *mystery box* ini tidak ada suatu yang janggal atau hampir sama dengan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada aplikasi jual beli online pada umumnya. Kebolehan dalam bermuamalah menurut hukum asal dalam kaidah fiqh adalah sebagai berikut:<sup>116</sup>

<sup>116</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 18.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا يدل دليل على تحريمها

“Segala bentuk *muāmalah* pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah tersebut bentuk transaksi jual beli atau perdagangan menjadi halal, dan akan berubah status hukumnya menjadi haram apabila ada aturan yang melarangnya.<sup>117</sup> Inovasi atau kreatifitas dalam memasarkan produk adalah suatu keniscayaan untuk bisa menarik pembeli dan menambah kuantitas penjualan, namun dalam bermuamalah menurut Islam memiliki tujuan dan prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Tujuan yang paling penting dalam bermuamalah adalah dapat tercapainya kebaikan, kemaslahatan atau kebahagiaan (*al-maslahat*) hidup manusia didunia maupun di akhirat dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari bentuk apapun yang memudharatkan.<sup>118</sup> Oleh karenanya inovasi-inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan konsep *muāmalah* dalam Islam dan tujuan dari bermuamalah itu sendiri bisa tercapai.

Tujuan dan prinsip muamalah diatas harus diamalkan supaya tercapai kemaslahatan dunia maupun akhirat. Begitupun dalam jual beli *mystery box* harus tercapai kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Maka dari itu , transaksi jual beli *mystery box* ini harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu panduan dalam hukum ekonomi Syariah yaitu Kompilasi

<sup>117</sup>Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiah* (Bandung: Pustaka Setia,2018), Hlm. 353.

<sup>118</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah* (Bandung: Refika Aditama,2011), Hlm. 143.

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yaitu :

Rukun *bai'* terdiri atas:

d. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>119</sup>

e. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>120</sup>

6) Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindera.

7) Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera.

8) Benda bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

9) Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

10) Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan diantara pihak-pihak.<sup>121</sup>

f. Kesepakatan

<sup>119</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>120</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

<sup>121</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 4.

Dalam hal kesepakatan , penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli barang dan/atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk harga. Adapun tata cara kesepakatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 3) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>122</sup>

Selanjutnya jika jual beli terjadi maka akan bersifat mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.<sup>123</sup>

Dalam hal para pihak pada transaksi *mystery box* ini yaitu penjual atau pemilik toko dan pembeli merupakan dua pihak yang sudah memiliki kecakapan hukum. Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>124</sup> Sedangkan syarat subjek hukum pada pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana seseorang dianggap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur 18 tahun atau pernah menikah.<sup>125</sup> Oleh karenanya dalam transaksi *mystery box* ini para pihak telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sah dalam melakukan transaksi.

---

<sup>122</sup> Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 31.

<sup>123</sup> Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 32.

<sup>124</sup> Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>125</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



Objek jual beli *mystery box* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam kategori benda berwujud atau segala sesuatu yang dapat diindera terdapat dalam pasal 58 ayat (1). Adapun syarat objek jual beli menurut KHES pasal 76 yaitu:

- i. Barang yang dijualbelikan harus ada.
- j. Barang yang dijualbelikan harus dapat di serahkan.
- k. Barang yang dijualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- l. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- m. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- n. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- o. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Transaksi *mystery box* merupakan jual beli suatu barang yang dapat diserahterimakan dan memiliki harga tertentu. Namun dalam transaksi ini tidak memenuhi beberapa ayat dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam ketentuan Objek jual beli khususnya ayat (d) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, (e) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui dan (h) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam hal ini pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan didapatkan baik jenis, kualitas maupun kuantitas tidak dapat diketahui secara pasti. Dalam islam juga disebutkan bahwa dilarang melakukan jual beli yang belum pasti atau disebut juga jual beli *gharar*.

Pada dasarnya *mystery box* dalam jual beli ini dapat diartikan sebagai sebuah kotak yang mengkiaskan kotak kejutan sehingga pembeli diharapkan dapat mendapatkan barang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Namun

pada kenyataannya terdapat sebagian besar penjual *mystery box* yang menggunakan kata surprise hanya untuk menghabiskan barang yang sulit terjual, iseng dan alasan lainnya yang tidak sepenuhnya menggunakan preposisi nilai kemaslahatan sehingga berdampak pada kerugian bagi salah satu pihak. Preposisi nilai adalah nilai yang ditawarkan kepada pelanggan berupa konsep yang disengaja untuk pelanggan tidak diperbolehkannya memilih atau request barang tertentu secara spesifik pada proses pemesanan objek jual belinya.

Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian transaksi dengan asas akad yang tercantum dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:<sup>126</sup>

1. *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling mengntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak men jadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kmeudahan kepada masing-masing pihak.

---

<sup>126</sup> Pasal 21 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

10. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
13. *Al-kitabah* (tertulis)

Pada umumnya penjual menyediakan fasilitas dengan sebutan deskripsi produk guna mendukung konsep *surprise* supaya produk-produk yang dikirim oleh penjual dapat sesuai dengan harapan pembeli. Deskripsi produk yang tercantum pada kolom penjelasan produk ini hanya bersifat umum saja, sehingga tidak dapat menjamin kepastian akan spesifikasi barang yang dipesan oleh pembeli. Oleh karena itu konsep tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak karena penjual tidak dapat menjamin secara jelas bahwa produk yang diterima pembeli akan sesuai dengan keinginan dan kepuasan pembeli.

Hilangnya hak pembeli untuk memilih atau mengetahui secara spesifikasi produk yang dipesanya, menimbulkan adanya *al-mukhātarah* (pertaruhan) dan *al-jahālah* (ketidak jelasan).<sup>127</sup> Dalam hal jual beli *mystery box* ini terdapat dua kemungkinan antara pembeli dapat merasa puas atau justru sebaliknya merasa kecewa. Hal ini dapat dilihat pada respon pembeli yaitu respon positif dan respon negatif sebagaimana pelanggan yang berkomentar terhadap produk yang dibeli pada toko *mystery box* Sweet Candy's dan Tokoo Berkah yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>127</sup> Kholid Syamhudi, jual beli gharar, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> (diakses 02 Juli 2021) mengutip Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyaar fi Syarhi Jawaami al-Akhbaar, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th. 1992M, Dar al-Jail, hlm 332

Table 2: Tanggapan Pembeli *Mystery Box*

Nama Toko	Tanggapan Negatif	Tanggapan Positif
<b>TOKO BERKAH</b>	“jangan berharap banyak” @Felix	“Barang sampai lucu semua isinya” @felin
	“Isi paketnya biasa aja wajarlah Cuma 150k harganya” @Adri	“dapetnya banyak seller fast respon, puas banget lah pokoknya” @Vika
	“Lumayanlah, walau agak nyesel isinya” @Isma	“udah murah dapetnya sesuai yang aku pesen makasii” @Yuk
<b>TOKO SWEET CANDY'S</b>	“Barangnya gak sesuai sama yang digambar kecewa banget terus isinya juga gak sesuai sama yang ada deskripsi mahal doang barangnya gak bagus” @fakih	“Ya.. yaa.. dengan harga yang segitu. Walau diluar ekspektasi masih oke lah. Makasih kak” @Bima

	<p>Saya sangat kecewa saya pikir dapat HP atau jam tapi saya cuman dapat masker rugi saya tau gak @melingga</p>	<p>“Terimakasih atas responnya orderan sudah sampai” @Hanita</p>
	<p>“Barangnya sobek” @Silya</p>	<p>Lumayan dapat komik @Dida</p>
	<p>Saya pesenya 2 <i>mystery box</i> tapi yang datang Cuma 1 <i>mystery box</i>. Harusnya datang nya 2 tapi kenapa 1 kalau jadi penjual harus jujur dong ini sama saja merugikan saya @Kazza</p>	<p>Barangnya bagus, tapi kalau Namanya <i>mystery box</i> harus benar benar pakai box biar tambah penasaran isinya @Julbari</p>

Ulasan kekecewaan pembelian *mystery box* juga diungkapkan oleh Yudha Profitian di salah satu situs belanja online. Ia membeli *mystery box* dengan nominal yang cukup besar yaitu 11 juta rupiah dan berharap mendapatkan barang yang nilainya jauh lebih tinggi dari yang ia bayarkan. “ Saya kecewa dengan promo *mystery box* dalam rangka harbolnas. Melalui promo golden ticket, beli setengah harga, dsb. Pada tanggal 9 dan 10 november JD.ID membuat iklan janji produk yang diterima mempunyai harga berkali lipat dibanding harga pembelian. Dari dua hari itu penikmat belanja online macam saya melihat sendiri bagaimana dengan box yang dibeli harga 11 ribu



dan 111 ribu pembeli bisa memperoleh barang dengan nilai 2-5 kali lipat dari harga *mystery box*-nya. Dari itu saya membeli *mystery box* dengan harga 11 juta (nomor pesanan: 241670799) yang diselenggarakan pada tanggal 11 N0vember tentunya dengan harapan yang sama seperti *mystery box* sebelumnya, memperoleh barang dengan nilai berkali lipat dari harga 11 juta tersebut. Nyatanya setelah *mystery box* saya terima, barang yang saya dapatkan sungguh mengecewakan, saya mendapatkan Samsung Note 9 128 Gb dengan Ram 6 Gb. Jika ditelusuri barang tersebut bernilai sekitar 11,5 Juta sedang di Tokopedia 11,8 juta da di bukalapak 11,6 juta. Dengan selisih yang tidak terlampau tinggi yakni 500-1 juta pastiny saya sangat kecewa , karena modal yang saya keluarkan tidak sedikit. Disamping itu barang yang saya dapatkan berjenis smartphone yang mudah mengalami penyusutan nilai relatif cepat. Berhubung JD.ID tidak mau me refund barang ini , saya coba menjual sedniri. Setelah saya tanyakan di beberapa counter *handphone* mereka hanya beranni menaksir harga 10,5 juta dari sisi saya rugi 500 ribu”.<sup>128</sup>

Pembeli lain lewat ulasan dikolom komentar di *e-commerce* Tokopedia beberapa pembeli merasa kecewa. @ngatini lewat ulasanya “isinya jelek jelek kaya lotre aja”. Keudian @M lewat ulasanya “dapat waterproof bag murah untuk smartphone yang harganya 5 ribu, bayar 10 ribu , tidak memuaskan”. Kemudian @sandy lewat ulasanya “niat mau bikin konten terus beli banyak. Di tengah tengah unboxing dah lah stop aja record nya, isinya sama semua jadi

---

<sup>128</sup> Media konsumen.com, “*Mystery Box JD.ID Seharga Rp 1 Juta yang mengecewakan*” dikases pada jam 11.23 tanggal 23 Juni 2021.

males. Ini mah bukan *mystery box*. Emang jualan tas ga laku makanya dibikin embel embel *mystery box*”.<sup>129</sup>

Dalam transaksinya jual beli *mystery box* banyak mendapatkan tanggapan positif dari pembeli. Dintaranya karena merasa ini sebuah transaksi yang diluar dari kebiasaan dan menarik karena selain mendapatkan barang juga ada esensi kejutan saat menerima barang tersebut terlebih lagi kalua barang yang diterima sesuai engan apa yang diharapkan oleh pembeli. Namun disisi lain banyak pula pembeli yang memberikan tanggapan negatif, merasa tidak puas, kecewa bahkan merasa dirugikan hingga mengakibatkan perselisihan diantara dua pihak. Hal ini dikarenakan tidak dapat diketahuinya objek jual beli secara pasti spesifiksinya baik jenis, macam dan sifatnya serta kualitas dan kuantitasnya. Sehingga hal ini memenuhi keseluruhan unsur *gharar al-katsir*.

Dalam hal kesepakatan, jual beli *mystery box* ini sudah memenuhi adanya unsur kesepakatan karena adanya ungkapan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi *mystery box* yang diwujudkan dalam bentuk harga yang disepakati dan kemudian dibayarkan oleh pembeli kepada penjual/pelaku usaha.

Jual beli online dapat dikiasikan dalam *ba'i salam* dimana setelah akad dilakukan pesanan akan bersifat mengikat dan apabila barang yang diterima tidak sesuai maka pembeli dapat mengajukan hak khiyar sesuai dengan ketentuan pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) diakses pada jam 08.12. tanggal 21 Juni 2021.

<sup>130</sup> Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Setelah kad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
2. Apabila objek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*Khiyār*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Hak pilihan atau *Khiyār* yang dapat digunakan oleh pembeli yaitu *Khiyār al-Ghabn al-Fahisi* jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi hak pembeli. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.<sup>131</sup> Dimana dalam jual beli *mystery box* ini banyak terjadi ketidaksesuaian dalam keterangan mengenai kualitas dan jenis barang sebagai objek akad.

#### **E. Perlindungan Konsumen Jual Beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.<sup>132</sup>

<sup>131</sup> Pasal 287 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>132</sup> Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 6.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>133</sup> Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>134</sup> Perlindungan konsumen lebih ditujukan kepada konsumen karena kedudukan konsumen secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Dalam transaksi jual beli *mystery box* khususnya di Tokopedia jika dicermati terdapat beberapa hal yang memungkinkan dapat merugikan konsumen. Dalam garis besarnya konsumen tidak dapat mengetahui secara pasti jenis barang, kualitas dan kuantitas barang yang akan diterima oleh konsumen. Namun dalam prakteknya jual beli *mystery box* ini menjadi salah satu produk yang cukup ramai diminati oleh konsumen karena banyak juga yang merasa diuntungkan dengan adanya produk ini.

*Mystery box* itu sendiri merupakan produk yang diperbolehkan diperjualbelikan dalam Tokopedia sesuai dengan ketentuan beberapa produk yang tidak diperbolehkan untuk dijual di situs Tokopedia salah satu diantaranya yaitu “Segala jenis barang yang sisinya tidak pasti, bersifat acak dan/atau undian, termasuk namun tidak terbatas pada produk “kotak misteri”. Ketentuan tersebut dikecualikan untuk official store dan afiliasi Tokopedia”.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>134</sup> Dr. Zulham, S.H.I.,M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen...*hlm.21.

<sup>135</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), term &condition Tokopedia. Diakses pada rabu, 21 april 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa *mystery box* merupakan produk yang tidak melanggar/ diperbolehkan untuk diperjual belikan di *e-commerce* Tokopedia.

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.

Salah satu kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”<sup>136</sup>

Dalam transaksi *mystery box* jika dilihat pada ketentuan meskipun terkesan produk yang ada didalamnya tidak pasti tetapi memang demikian ketentuan dari *mystery box* ini supaya orang penasaran sesuai dengan judulnya yaitu kotak misteri. Jika apa yang ada dalam *mystery box* tersebut disebutkan secara jelas mengenai jenis , kualitas dan kuantitas tentu menjadi tidak ada beda dengan produk biasa bukan lagi disebut *mystery box*. Dengan demikian masyarakat diharapkan sudah paham konsep dari *mystery box* bahwa barang dalam produk tersebut tidak dapat diketahui secara jelas atau pasti.

Salah satu hak konsumen pasal 4 huruf h yang berbunyi:

---

<sup>136</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



“Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>137</sup>

Konsumen dalam hal ini sudah mendapatkan informasi yang jelas bahwa konsep *mystery box* adalah pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan didapatkan. Pelaku usaha sudah memberikan informasi secara umum melalui ketentuan yang ada pada deskripsi produk *mystery box*. jika dalam ketentuan kurang jelas maka konsumen bisa bertanya melalui fitur chat untuk memastikan kebenaran dari ketentuan tersebut. Tidak dapat diketahuinya isi barang dalam produk *mystery box* bukanlah suatu ketidakjelasan informasi tetapi ketentuan produk yang harus dipahami oleh konsumen bahwa konsep awal produk tersebut adalah bersifat misteri atau tidak dapat diketahui secara pasti.

Dalam upaya melakukan pengawasan perlindungan konsumen di Indonesia terdapat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya menegmbanngakn perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>138</sup> Adapun untuk menjalankan fungsi dari BPKN mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>139</sup>

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.

---

<sup>137</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>138</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>139</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
5. Menyebarkan informasi media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha.
7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Pada poin 6 (enam) mengenai tugas BPKN adalah “Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha”. Salah satu lembaga perlindungan konsumen yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggungjawabnya sehingga dapat melindungi diri sendiri dan lingkungan serta memiliki tujuan memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju keluarga sejahtera.<sup>140</sup>

YLKI pada tahun 2020 mencatat jumlah aduan kasus sebanyak 3.692 kasus. Adapun rincian untuk produk keuangan terdapat 30,5% lalu belanja online 22,7%, telekomunikasi 8,3%, listrik 8,2% serta sektor kesehatan 5,22%.<sup>141</sup> Pada aduan perlindungan konsumen dalam belanja online tidak ditemukan secara

---

<sup>140</sup> Ylki.or.id “Tentang Kami-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia” diakses pada 23 Agustus 2021.

<sup>141</sup> Katadata.co.id “YLKI Catat 3692 Aduan pada 2020, Produk Jasa Keuangan Mendominasi” diakses pada 2 Oktober 2021.

spesifik yang berkaitan dengan *mystery box*. pada aduannya lebih banyak pada perlindungan data pribadi konsumen belanja online yang belum ada regulasi resmi yang mengaturnya.

Dalam setiap transaksi apalagi di era modern ini yang semakin berkembang mulai dari tata cara transaksi dan jenis produk , konsumen harus lebih teliti dan memahami konsep atau ketentuan dari setiap produk yang diperjualbelikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat pada ketidakrelaan konsumen itu sendiri. Dalam Islam, keseimbangan hak dan kewajiban serta keharmonisan antar berbagai kepentingan sangat diperlukan dalam suatu keadilan yang akan membuat semua pihak yang melakukan perikatan merasa rela dan tidak ada unsur kerugian bagi kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl ayat 90:<sup>142</sup>

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِىُّ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan:<sup>143</sup>

الضَّرْرُ يُزَالُ

<sup>142</sup> Q.S an-Nahl ayat : 90.

<sup>143</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*(Jakarta: Kencana, 2006),hlm. 67.

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban serta keadilan bagi kedua belah pihak sangat diperlukan sebagai aspek yang sangat penting dalam transaksi *muamallah*. Keadilan yang tercipta dalam aktivitas muamallah tersebut harus tercerminkan dengan jelas sehingga terjadi keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen ataupun sesama konsumen.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jual beli *mystery box* di marketplace Tokopedia dapat dilakukan dengan cara (1) Membuka situs Tokopedia di [www.Tokopedia.com](http://www.Tokopedia.com) (2) mencari produk *mystery box* pada kolom pencarian dan pilih produk yang diinginkan (3) isi data pribadi untuk membuat pembelian (4) memilih metode pembayaran dan kurir untuk pengiriman barang. Walaupun dinamakan *mystery box* tetapi tidak selalu dalam pengemasan menggunakan box bisa juga menggunakan plastik atau bungkus lain menyesuaikan dengan produk serta dalam pengemasan berlaku sistem akumulasi sehingga ketika pembeli pesan beberapa produk bisa dibungkus dalam satu kemasan. Berdasarkan deskripsi jual beli *mystery box* di marketplace Tokopedia penjual membagi sistem *mystery box* menjadi beberapa kategori, yakni (1) objek pesanan tidak dapat diketahui kualitas, kuantitas dan spesifikasinya oleh pembeli. (2) objek pesanan dapat diketahui oleh pembeli tetapi pembeli tidak dapat mengetahui objek yang akan didapatkan secara jelas. (3) objek pesanan dapat diketahui spesifikasinya secara umum oleh pembeli namun tidak ada jaminan barang yang yang didapatkan akan sesuai dengan harapan pembeli atau tidak.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan jual beli *mystery box* di marketplace Tokopedia rukun jual beli diatur dalam bab IV pasal 56 yang terdiri dari (a) Pihak-pihak (b) Objek (c) Kesepakatan. Pada bagian rukun jual beli yakni para pihak dan kesepakatan dalam jual beli



mystery box ini sudah terpenuhi. Namun pada bagian objek jual beli tidak terpenuhi. Dimana disebutkan dalam pasal 76 huruf (e) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, dan huruf (f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. namun dalam pelaksanaannya dilapangan meskipun banyak mendapatkan respon positif dari pembeli, tetapi banyak pula yang memberikan tanggapan negatif, merasa tidak puas, kecewa bahkan merasa dirugikan hingga mengakibatkan perselisihan diantara dua pihak. Hal ini dikarenakan tidak dapat diketahuinya objek jual beli secara pasti spesifiknya baik jenis, macam dan sifatnya serta kualitas dan kuantitasnya. Sehingga hal ini memenuhi keseluruhan unsur gharar al-katsir. Sehingga hukumnya adalah batal. Pembeli dapat menggunakan hak pilihan (Khiyar) untuk meneruskan atau membatalkan akad apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam deskripsi produk.

Berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* di *e-commerce* Tokopedia khususnya pada Tokoo berkah dan Sweet candy's tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Mystery box* merupakan produk yang diperbolehkan diperjualbelikan dalam Tokopedia sesuai dengan ketentuan beberapa produk yang tidak diperbolehkan untuk dijual yaitu "Segala jenis barang yang sisinya tidak pasti, bersifat acak dan/atau undian, termasuk namun tidak terbatas pada produk "kotak misteri". Ketentuan tersebut dikecualikan untuk official store dan afiliasi Tokopedia". Pelaku usaha tidak melanggar ketentuan kewajiban pelaku usaha yang

tercantum dalam pasal 7 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Tidak dapat diketahuinya isi barang dalam produk *mystery box* bukanlah suatu ketidakjelasan informasi tetapi ketentuan produk yang harus dipahami oleh konsumen bahwa konsep produk tersebut adalah seperti itu sesuai tujuan dari *mystery box* yaitu untuk memberikan rasa penasaran bagi konsumen atau pembeli.

#### B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan saran kepada penjual dan pembeli *mystery box* supaya pelaksanaan jual beli *mystery box* bisa sama sama menguntungkan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

##### Saran untuk penjual

1. Lebih detail lagi dalam mendeskripsikan produk dan ketentuannya supaya menghindari ketidaksesuaian produk dengan yang diharapkan oleh pembeli.
2. Adanya ketentuan refund dan pengembalian barang diperbolehkan supaya pembeli merasa nyaman jika barang yang didapatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada kolom deskripsi.
3. Kreatif dalam melakukan transaksi adalah hal yang baik namun harus memperhatikan syarat dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

##### Saran untuk pembeli

1. Perhatikan dengan seksama mengenai jenis produk, ketentuan dan deskripsi produk

2. Punyailah konsep kehati-hatian dalam setiap melakukan transaksi.

C. Rekomendasi

1. BPKN dan YLKI lebih intens dalam pendampingan perlindungan konsumen dalam transaksi belanja online.
2. Pemerintah lebih tegas dan jelas mengenai aturan dalam belanja online.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi Dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ainiyah, Siti Aminatul. “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*. Tulungagung. IAIN Tulungagung, 2015.
- Apriyani, Tri. “Pengaruh E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. *Suara.com*.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- [CNN Indonesia](http://www.cnnindonesia.com), “Daftar toko online yang paling menguasai pasar RI selama 2019”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Echols, Jhon M dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id), *Gambaran umum penelitian Tokopedia*, dikases pada jum'at 23 April 2021.
- Faisol, Sanaplah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Fitria, Tira Nur . “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 3, 2017, 52.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syari'ah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009.

- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ikit, S.E., M.E.I, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam cet. 1*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Kalbuadi, Putra. “Jual Beli dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)”. *Skripsi*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- K. Lubis, Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Katadata.co.id “*YLKI Catat 3692 Aduan pada 2020, Produk Jasa Keuangan Mendominasi*” diakses pada 2 Oktober 2021.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 76.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Minuriha, Diah Ayu.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya. UIN Surabaya, 2018.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2010.



- Nisrina, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Makasar. UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Noor , HM. Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf* . Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2012.
- Nugrahaningsih, Widi dan Mira Erlinawati. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Surakarta: CV. Pustaka Bengawan, 2017.
- Lupi , Fadel Retzen. "Analisis Strategi Pemasaran dan Penjualan *e-commerce* pada Tokopedia.com". *Jesik (Jurnal elektronik Sistem Informasi dan Komputer) STMIK Bina Mulia*. Vol. 2, No. 1, 2016, 20.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Tokopedia proyeksikan nilai transaksi 222 triliun tahun ini", *kompas.com*.
- Q.S *al-Baqarah* ayat 275
- Q.S Fatir: 29
- Q.S an-Nisa' : 29.
- Qomarudin, Mohamad Roqib. "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [www.Bukalapak.com](http://www.Bukalapak.com)", *Skripsi*. Surabaya. UIN Surabaya, 2019.
- Repository.umy.ac.id, *Deskripsi PT Tokopedia dan Komunitas*, diakses pada Jum'at 23 April 2021.
- Rosmawati. *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa, 1995.
- Santoso, Febrina Fitri Permatasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni *Hoax* di Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo. IAIN Ponorogo, 2018.
- Seller.tokopedia.com, *Ketentuan Jualan Online di Tokopedia*, diakses pada Rabu 21 April 2021

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Surah, Abi Isa Muhammad Ibnu. *al-Jami' as-Sahih Wahua Sunan at-Tirmizi*. Qahirah: Dar ah-Hadis, 2005.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Taqiyyudin, *Kifayat al-Akhyar*, t.t
- [Tim APJII, "Survei APJII yang ditunggu-tunggu, penetrasi internet 2018".  
www.apjii.or.id.](http://www.apjii.or.id)
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet. VI. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
[www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), *Term & Condition Tokopedia*, Diakses pada Rabu, 21 april 2021.
- Ylki.or.id "Tentang Kami-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia" diakses pada 23 Agustus 2021.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.